



## PERBANDINGAN WASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM

Sumarwoto<sup>1</sup>, Andrie Irawan<sup>2</sup>, Eva Nur Khaya Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

e-mail: [mr.umar82@gmail.com](mailto:mr.umar82@gmail.com)<sup>1</sup>, [andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com)<sup>2</sup>, [evanurkhayya@gmail.com](mailto:evanurkhayya@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 29-05-2024 | Revised form 22-06-2024 | Accepted 23-07-2024

### Abstract

*This research was conducted with the aim of finding out the role and position of wills in the process of dividing inheritance based on civil inheritance law and Islamic inheritance law in Indonesia. The method used is normative research. By collecting primary data by studying decision documents and secondary data obtained through the library which includes books and legislation.*

*The results of research and analysis show that a will is one way of inheriting based on civil inheritance law and Islamic inheritance law. Wills are important in inheritance law because they provide flexibility and freedom to the testator to determine who and how much of the shares are given according to their wishes.*

**Keywords;** Will, civil inheritance law, Islamic inheritance law

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran serta kedudukan wasiat dalam proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normative. Dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi dokumen putusan dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa wasiat merupakan salah satu cara mewaris berdasarkan hukum waris perdata dan juga hukum waris Islam. Wasiat menjadi penting dalam hukum waris dikarenakan wasiat memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur siapa saja dan berapa banyak bagian yang diberikan sesuai kehendaknya.

**Kata Kunci;** Wasiat, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



### PENDAHULUAN

Kewarisan diatur dalam buku ke-2 mengenai barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang kemudian disebut KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 584 bahwasanya hak mewaris merupakan salah satu cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yang mana diatur dalam buku ke-2, sehingga hukum waris ditempatkan pada buku ke-2 KUH Perdata.

Hal-hal mengenai waris diatur dalam 300 pasal, mulai dari Pasal 830 KUH Perdata hingga 1130 KUH Perdata.<sup>1</sup>

Waris hanya dapat dilakukan dengan syarat apabila terjadinya kematian, seperti yang tertera pada Pasal 830 KUH Perdata “Pewarisan hanya berlangsung apabila terdapat suatu kematian”. Pewarisan hanya terjadi apabila adanya suatu kematian, maknanya akan terjadi peralihan hak apabila si pemilik harta meninggal dunia. Selain hal tersebut syarat terjadinya pewarisan adalah dengan adanya harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.

Mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, mengutarakan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

*Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah sebagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.*

Beliau juga menyimpulkan bahwa dalam pengertian kewarisan berdasarkan KUH Perdata terdapat beberapa unsur, yaitu:

- 1) Orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan atau “*erflater*”. Unsur pertama ini, menimbulkan beberapa persoalan, seperti siapa saja yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tersebut, dan juga bagaimana hubungan antara si peninggal warisan dan si penerima warisan.
- 2) Menjawab persoalan dari poin pertama, unsur kedua adalah siapa yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal (kemudian disebut ahli waris atau *erfgenaam*). Unsur kedua ini menimbulkan persoalan, mengenai bagaimana dan sampai mana batasan tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli waris agar dapat terjadiperalihan hak antara peninggal warisan dan ahli waris.

Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud dari harta kekayaan yang mana akan haknya beralih kepada ahli waris. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai mana wujud dan bentuk dari harta kekayaan yang beralih itu, yang mana dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>2</sup>

Dalam hukum waris perdata, mengenal dua prosedur pewarisan, yaitu pewarisan *ab-intestanto* (berdasarkan undang-undang) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat.

Mengenai pewarisan melalui wasiat, terdapat batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang. Pembatasan dari keberadaan surat wasiat terdapat pada pasal-pasal tertentu legitim porsi (*legitme pors*), yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 1.

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 104-106.

menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat diputuskan oleh yang meninggalkan warisan.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Hukum Waris Islam, apabila dilihat dari segi bahasa, wasiat bersal dari kata washsa (وَصَّ), yang berarti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan, atau memberikan harta setelah seseorang wafat. Sedangkan dari segi istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.<sup>4</sup>

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu bendadari seorang pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan untuk menemukan penyelesaian dari masalah hukum yang dikaji. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, seperti buku-buku maupun karya karya tulis dan undang-undang yang relevan dengan pokok permasalahann yang diteliti.

### **b. Sumber Penelitian**

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui mepun mengenai suatu gagasan.<sup>5</sup> Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Al-Qur'an sebagai sumber hukum pokok dalam penelitian mengenai hukum waris dalam penelitian ini.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan ustaka yang memberikan informasi lebih terperinci dari sumber hukum primer. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang memuat mengenai hukum waris Indonesia, Jurnal Ilmiah mengenai topik terkait hukum waris, dan Hadist.

---

<sup>3</sup> Istiqamah, Hukum Waris dan Benda (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 127.

<sup>4</sup> Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2016), h.174

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wasiat dalam Hukum Waris Perdata

Dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia, ada beberapa metode untuk mengalihkan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Salah satu metode yang diakui adalah melalui wasiat. Wasiat merupakan pernyataan terakhir dari pewaris yang mencerminkan kehendak dan keinginannya terkait pembagian harta kekayaannya setelah meninggal dunia.<sup>6</sup>

Melalui wasiat, pewaris dapat secara khusus mengatur pembagian hartanya kepada orang-orang yang diinginkannya sebagai ahli waris. Ini memberi pewaris fleksibilitas untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bagian dari hartanya dan seberapa besar bagian tersebut. Wasiat menjadi penting dalam proses alih waris karena memberikan pewaris kebebasan untuk menyimpangi aturan hukum waris ab intestato (pewarisan menurut undang-undang) yang berlaku secara umum.

Namun, kewenangan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat absolut. Ada batasan yang harus dipatuhi agar wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Salah satu batasan utama adalah ketentuan mengenai legitime portie atau bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus (anak, cucu, atau orang tua).<sup>7</sup> Agar suatu wasiat dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, pembuatan wasiat harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi syarat materil dan syarat formil.<sup>8</sup>

Syarat materil berhubungan dengan substansi atau isi dari wasiat itu sendiri. Beberapa syarat materil yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pewaris harus cakap untuk membuat wasiat (dewasa dan sehat akal).
- b. Tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam pembuatan wasiat.
- c. Tidak melanggar ketentuan legitime portie (bagian mutlak).<sup>9</sup>

Selain syarat materil, pembuatan wasiat juga harus memenuhi syarat formil terkait bentuk dan formalitas wasiat tersebut. Syarat formil meliputi:

- a. Wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Wasiat harus ditandatangani oleh pewaris.
- c. Disaksikan oleh dua orang saksi (untuk wasiat umum).

---

<sup>6</sup> Aisyah, Nur, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, hlm. 101-113.

<sup>7</sup> Iqbal et al., "Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar Legitime Portie", *Notary Journal*, Vol 3, No 1, 2023, hlm. 49-68.

<sup>8</sup> Polontalo et al., "Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1, 2023, hlm. 751-762.

<sup>9</sup> Indradewi, Astrid Athina, "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris", *SAPIENTIA ET VIRTUS*, Vol 8, No 1, 2023, hlm. 248-260.

d. Dibuat di hadapan notaris (untuk wasiat umum).<sup>10</sup>

Namun, kekuatan hukum wasiat tidak bersifat mutlak. Ada batasan dan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Salah satu batasan utama adalah ketentuan mengenai legitime portie atau bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus.<sup>11</sup>

Selain itu, wasiat dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah jika terdapat unsur paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan pewaris dalam membuat wasiat tersebut. Oleh karena itu, pembuatan wasiat harus memperhatikan syarat-syarat materiil dan formil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kedudukan wasiat dalam hukum waris perdata Indonesia sangat signifikan sebagai salah satu cara alih harta warisan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar wasiat tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Seorang pewaris memiliki kewenangan dalam membuat wasiat, yakni meliputi:

1) Hak Pewaris menentukan ahli waris

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, pewaris memiliki kewenangan luas untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli warisnya.<sup>12</sup> Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa seseorang boleh mewasiatkan seluruh atau sebagian hartanya kepada satu atau beberapa orang, baik yang sudah ada saat wasiat dibuat maupun yang baru akan lahir kemudian.

Berdasarkan pasal ini, pewaris dapat menunjuk ahli waris dari lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Pewaris juga memiliki kebebasan untuk menunjuk ahli waris tunggal tanpa terikat oleh hubungan kekeluargaan. Pasal 940 KUHPperdata menegaskan bahwa seseorang boleh mewasiatkan seluruh atau sebagian hartanya kepada satu atau beberapa orang, baik yang sudah ada saat wasiat dibuat maupun yang baru akan lahir kemudian. Dengan demikian, pewaris dapat memilih siapa saja yang akan menjadi ahli warisnya, termasuk orang-orang di luar lingkaran keluarga.

Namun, kewenangan pewaris dalam menentukan ahli waris tidak bersifat mutlak. Pasal 913 KUHPperdata mengatur bahwa tidak diperkenankan mewasiatkan sesuatu kepada seseorang yang telah memperoleh sesuatu dari pewaris dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Artinya, pewaris tidak dapat menunjuk seseorang sebagai ahli waris jika orang tersebut memperoleh harta dari pewaris melalui cara-cara yang melanggar hukum atau kesusilaan.

---

<sup>10</sup> Nabila, Intan, "Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT. G/2018/PN. SBY)", *Indonesian Notary*, Vol 3, No 2, 2021, hlm. 24.

<sup>11</sup> Meutia, Farah, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019)", *Indonesian Notary*, Vol 4, No 2, 2022, hlm. 19.

<sup>12</sup> Indradewi, Astrid Athina, "Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat Oleh Pewaris Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Privat Law*, Vol 10, No 1, 2022, hlm. 23-34.

Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah secara hukum.

2) Hak pewaris menentukan bagian warisan

Selain menentukan ahli waris, pewaris juga memiliki kewenangan untuk menentukan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris yang ditunjuknya.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 992 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan beberapa ahli waris wajib memberikan hak bagian yang sah kepada mereka sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pewaris dapat mengatur pembagian harta warisannya sesuai dengan kehendaknya.

Pewaris memiliki kebebasan untuk membagikan hartanya secara merata atau memberikan bagian yang berbeda-beda kepada ahli warisnya.<sup>14</sup> Pasal 954 KUHPerdata menegaskan bahwa pembagian tidak perlu sama besar untuk semua bagian. Artinya, pewaris memiliki keleluasaan untuk memberikan porsi yang berbeda kepada masing-masing ahli waris berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan, prestasi, atau hubungan emosional.

Namun, kewenangan pewaris dalam menentukan bagian warisan juga memiliki batasan. Pasal 913a KUHPerdata mengatur bahwa bagian mutlak adalah bagian dari harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak atau keturunan) atau garis lurus ke atas (orang tua atau leluhur). Dengan demikian, pewaris tidak dapat mengurangi atau menghilangkan bagian mutlak (*legitime portie*) yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus melalui wasiat.

*Legitime Portie* atau bagian mutlak merupakan konsep penting dalam hukum waris di Indonesia.<sup>15</sup> Konsep ini diatur dalam Pasal 913a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa bagian mutlak adalah bagian dari harta warisan yang wajib diterima oleh ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah (anak atau keturunan) maupun ke atas (orang tua atau leluhur).

Konsep ini memastikan bahwa ahli waris dalam garis lurus berhak menerima bagian tertentu dari harta warisan, terlepas dari apakah pewaris telah membuat wasiat atau tidak. Dengan kata lain, *legitime portie* adalah hak mutlak bagi ahli waris dalam garis lurus untuk memperoleh bagian tertentu dari harta warisan.<sup>16</sup>

Besaran *legitime portie* diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata. Untuk anak atau keturunan (cucu), *legitime portie* adalah setengah dari bagian warisan yang seharusnya mereka terima jika tidak ada wasiat. Sedangkan untuk ahli waris dalam

---

<sup>13</sup> Ritonga, Raja, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 1-19.

<sup>14</sup> Sandira et al., "Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sanding Marga Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPerdata", *Muqaranah*, Vol 7, No 1, 2023, hlm. 75-90.

<sup>15</sup> Andriyani et al., "Konsep Dan Pengaturan *Legitime Portie* Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jatiswara*, Vol 36, No 1, 2021, hlm. 92-103.

<sup>16</sup> Tandey et al., "Pelaksanaan hak mutlak ahli waris terhadap surat wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan *legitime portie* burgerlijk wetboek (bw)", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 7, No 1, 2020, hlm. 30-45.

garis lurus ke atas (orang tua atau leluhur), legitime portie diatur dalam Pasal 915 KUHPerduta, yaitu seperempat dari seluruh warisan jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah, dan separuh dari warisan jika pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah.

Tujuan konsep legitime portie adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas, sehingga mereka tetap menerima bagian tertentu dari harta warisan pewaris.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada premis bahwa ahli waris dalam garis lurus memiliki hubungan darah yang paling dekat dengan pewaris, sehingga mereka layak mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan.

Meskipun legitime portie adalah hak mutlak, pewaris tetap memiliki kebebasan untuk membuat wasiat. Namun, wasiat tersebut tidak boleh mengurangi bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus. Jika wasiat mengurangi bagian mutlak, ahli waris dapat mengajukan proses sita waris untuk menuntut haknya.<sup>18</sup>

Dalam praktiknya, penerapan konsep legitime portie sering menimbulkan perdebatan dan masalah. Hal ini disebabkan adanya konflik antara keinginan pewaris untuk mengatur hartanya melalui wasiat dan hak mutlak ahli waris dalam garis lurus untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan. Selain itu, perhitungan besaran legitime portie dapat menjadi rumit, terutama jika ada lebih dari satu ahli waris dalam garis lurus.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep legitime portie sangat penting bagi ahli waris dan praktisi hukum waris di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan permasalahan yang mungkin timbul terkait pembagian harta warisan dapat dicegah atau diselesaikan.

Dalam hukum waris di Indonesia, meskipun pewaris memiliki kewenangan untuk membuat wasiat, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Wasiat yang dibuat oleh pewaris dibatasi oleh ketentuan mengenai legitime portie atau bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus.<sup>19</sup>

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyatakan bahwa tidak diperkenankan mewasiatkan sesuatu kepada seorang waris atau orang lain yang telah memperoleh sesuatu dari pewaris dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Ini berarti wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, termasuk ketentuan mengenai legitime portie.

Pembatasan wasiat oleh legitime portie diatur lebih lanjut dalam Pasal 916 KUHPerduta, yang menyatakan: "Suatu hibah wasiat tidak boleh merugikan bagian mutlak. Setiap pemberian wasiat yang melanggar aturan tersebut, dapat

---

<sup>17</sup> Putri et al., "Analisis Yuridis Wasiat (Testament) Dengan Klausul Tidak Mewariskan Harta Kepada Ahli Waris", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol 15, No 4, 2024.

<sup>18</sup> Wongkar, Berty Willy, "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata", *Lex Administratum*, Vol 9, No 1, 2021.

<sup>19</sup> Temponbuka, Miranda Wurabulaeng, "Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata", *LEX PRIVATUM*, Vol 10, No 1, 2022.

dimintakan pengurangan hingga bagian mutlak terpenuhi." Berdasarkan pasal ini, jika wasiat yang dibuat oleh pewaris mengurangi atau merugikan bagian mutlak (legitime portie) yang menjadi hak ahli waris dalam garis lurus, maka ahli waris tersebut dapat meminta pengurangan hibah wasiat hingga bagian mutlaknya terpenuhi.

Pasal 920 KUHPerdota mengatur bahwa jika pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan tidak membuat surat wasiat, maka seluruh harta warisannya akan jatuh kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas (orang tua atau leluhur) sesuai dengan ketentuan legitime portie. Bagian yang diterima oleh ahli waris dalam garis lurus ke atas adalah seperempat untuk kerabat dalam derajat terdekat dan seperempat lagi untuk kerabat dalam derajat berikutnya.<sup>20</sup>

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun pewaris memiliki kewenangan untuk membuat wasiat, kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan mengenai legitime portie. Wasiat tidak boleh mengurangi atau melanggar hak ahli waris dalam garis lurus untuk mendapatkan bagian mutlak yang menjadi haknya. Jika wasiat melanggar ketentuan tersebut, ahli waris dapat meminta pengurangan hibah wasiat agar bagian mutlaknya terpenuhi.

Pembatasan wasiat oleh legitime portie bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam garis lurus, yaitu anak-anak dan orang tua/leluhur pewaris. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ahli waris yang memiliki hubungan darah yang paling dekat dengan pewaris.

Selain itu, ketentuan ini juga mencegah pewaris membuat wasiat yang dapat merugikan atau mengesampingkan hak-hak ahli waris dalam garis lurus. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kewenangan pewaris dalam membuat wasiat dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Secara keseluruhan, pembatasan wasiat oleh legitime portie merupakan salah satu aturan penting dalam hukum waris di Indonesia yang bertujuan menjaga keadilan dan perlindungan bagi ahli waris dalam garis lurus. Ketentuan ini membatasi kewenangan pewaris dalam membuat wasiat, sehingga wasiat yang dibuat tidak boleh mengurangi atau melanggar hak-hak ahli waris yang menjadi penerima bagian mutlak.

## **Wasiat dalam Hukum Waris Islam**

Dasar hukum wasiat dalam Al-Quran dan Hadits diatur secara jelas. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan hukum wasiat. QS. Al-Baqarah ayat 180 mengatur kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat ketika maut menjemput. QS. An-Nisa' ayat 11 mengatur pembagian pusaka untuk anak-anak, dengan bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. QS. Al-Maidah ayat 106 mengatur persyaratan saksi ketika seseorang akan berwasiat.

---

<sup>20</sup> Suhartati et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin", *Alauddin Law Development Journal*, Vol 2, No 3, 2020, hlm. 374-388.

Dalam Hadits, beberapa riwayat juga menjadi dasar hukum wasiat. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar mencatat bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, tidak boleh bermalam dua malam tanpa wasiatnya ditulis di sisinya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash mencatat dialog Rasulullah SAW dengan Sa'ad ketika mengunjunginya saat sakit, di mana Nabi memberi panduan terkait batasan maksimal wasiat.

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan ajaran dalam Islam yang didasarkan pada hukum yang kuat. Namun, ada batasan tertentu yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, seperti tidak boleh melebihi sepertiga harta kekayaan dan tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak menerima warisan.<sup>21</sup>

a. Rukun dan syarat wasiat

1) Rukun wasiat

Dalam hukum Islam, ada empat elemen utama yang harus dipenuhi agar suatu wasiat dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Pertama, Mushi, yaitu orang yang membuat wasiat, harus memenuhi persyaratan tertentu seperti berakal sehat dan dewasa, bertindak atas kehendak sendiri, memiliki pengetahuan hukum, dan berwasiat untuk tujuan baik. Kedua, Mustashy, penerima wasiat, harus masih hidup saat wasiat diucapkan, tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan, dan memiliki kapasitas hukum untuk mengelola harta yang diwasiatkan. Ketiga, Musa Bihi, harta yang diwasiatkan, harus berupa harta yang sah dan halal menurut hukum Islam, dimiliki sepenuhnya oleh Mushi pada saat wasiat diucapkan, dapat diserahkan dan dimanfaatkan oleh Mustashy, serta tidak melebihi sepertiga dari total harta Mushi. Keempat, Shighat, yaitu pernyataan atau ucapan yang jelas dari Mushi untuk mewasiatkan hartanya, harus diucapkan secara lisan atau tertulis yang dapat dipahami, menunjukkan kesungguhan dan kerelaan Mushi, serta tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan terpenuhinya keempat elemen dan syarat tersebut, wasiat yang diucapkan atau ditulis oleh Mushi dianggap sah menurut hukum Islam dan harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan wasiat, sehingga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dapat dipenuhi dengan baik.

2) Syarat wasiat

Selain rukunnya, wasiat dalam hukum Islam juga harus memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah secara hukum.<sup>22</sup> Syarat-syarat ini mencakup:

a) Syarat bagi Mushi (orang yang berwasiat)

---

<sup>21</sup> Al-Haolandi et al., "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam", *Jurnal Akta*, Vol 5, No 1, 2018, hlm. 117-126.

<sup>22</sup> Junaedi et al., "Anak Angkat Dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam", *Journal Of Law And Nation*, Vol 3, No 1, 2024, hlm. 58-68.

Mushi harus memiliki berakal sehat dan telah dewasa (baligh), sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT di QS. An-Nisa' ayat 5, yang melarang penyerahan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Selain itu, Mushi harus bertindak atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengatur harta sesuai dengan keinginannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 5:

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَاكْسُوهُمْ فِيهَا وَازْرُقُوهُمْ قِيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تُوْتُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (QS. An-Nisa': 5)

b) Syarat bagi Mustashy (penerima wasiat)

Mustashy harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus benar-benar ada baik secara fisik maupun hukum pada saat wasiat dibuat, tidak terlibat dalam pembunuhan terhadap Mushi yang dapat membatalkan wasiat, dan memiliki kepemilikan yang sah menurut hukum syariah. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

الْوَرْتَةُ يَشَاءُ أَنْ إِلَّا لَوَارِثٍ وَصِيَّةً لَا

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim)

c) Syarat bagi Musa bihi (barang/harta yang diwasiatkan)

Musa bihi harus benar-benar dimiliki secara sah oleh Mushi, bernilai dan bermanfaat menurut hukum Islam, tidak berasal dari sumber yang haram seperti riba, judi, atau penipuan, dan tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta Mushi. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

الْحَجَرُ وَاللِّعَاطِرُ لِلْفِرَاشِ، وَالْوَلَدُ لَوَارِثٍ، وَصِيَّةً فَلَا حَقَّهُ، حَقِّي ذِي كُلِّ أُعْطِيَ قَدْ اللَّهُ إِنَّ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang (suami dari istri yang melahirkannya), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

d) Syarat bagi Shighat (pernyataan/ucapan)

Shighat harus jelas dan tidak mengandung kesamaran, tidak diikat oleh suatu syarat yang dapat membatalkan atau mengubah isi wasiat, serta tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

خِلَافِهِ عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ حَتَّى وَالصِّحَّةُ الْجِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلُ

"Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan sah, sampai ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya."

Dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat ini, wasiat dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan dari penetapan syarat-syarat ini adalah untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat dalam wasiat, termasuk Mushi (pewaris), Mustashy (penerima wasiat), dan ahli waris lainnya.

Penetapan syarat-syarat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 5 dan hadits-hadits yang mengatur tentang wasiat dalam kitab-kitab hadits. Kaidah ushul fiqh juga digunakan sebagai dasar dalam menetapkan syarat-syarat shighat (pernyataan/ucapan) wasiat, yaitu bahwa hukum asal dalam muamalah adalah halal dan sah, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat dapat terjaga dengan baik.

#### b. Kedudukan wasiat dalam hukum waris islam

Dalam hukum waris Islam, wasiat memiliki peran yang penting sebagai salah satu instrumen dalam distribusi harta warisan. Wasiat berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dalam sistem kewarisan Islam. Adapun kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam meliputi:<sup>23</sup>

##### 1) Wasiat sebagai Instrumen Distribusi Harta Warisan

Wasiat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta warisan kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan bagian warisan atau kepada pihak-pihak tertentu yang ingin diberikan bagian lebih oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat berfungsi sebagai instrumen untuk melengkapi dan menyempurnakan sistem kewarisan Islam.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 180:

*"Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)*

##### 2) Batasan Maksimal Wasiat (Sepertiga Harta)

Dalam hukum waris Islam, terdapat batasan maksimal dalam pemberian wasiat, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." (HR. Bukhari dan Muslim)*

---

<sup>23</sup> Nata et al., "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol 3, No 4, 2022, hlm. 935-951.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam Hadits lain:

"Sepertiga itu sudah banyak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, batasan maksimal wasiat adalah sepertiga dari jumlah harta warisan. Jika wasiat melebihi sepertiga, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris.<sup>24</sup>

### 3) Kewajiban Membayar Utang dan Wasiat Sebelum Pembagian Warisan

Dalam hukum waris Islam, terdapat kewajiban untuk membayar utang-utang pewaris dan melaksanakan wasiatnya terlebih dahulu sebelum membagikan sisa harta warisan kepada ahli waris. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 11:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya." (QS. An-Nisa': 11)*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris dan setelah dibayar utang-utangnya. Hal ini menunjukkan kewajiban untuk membayar utang dan melaksanakan wasiat terlebih dahulu sebelum membagikan sisa harta warisan kepada ahli waris.

Kewajiban ini juga dipertegas dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*"Tidak halal bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, dia akan tidur malam hari, kecuali dia memiliki wasiat di sisinya."*

## KESIMPULAN

Pada hukum waris perdata, dikenal 2 cara untuk mewaris, pertama mewaris secara *ab-intestato* (secara undang-undang) dan kedua mewaris berdasarkan wasiat. Pada wasiat, pewaris bebas menentukan ahli waris dan jumlah harta warisan yang akan

---

<sup>24</sup> Siddigiyah, Robiatus,. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1672/Pdt. G/2011/Pa. Jr Tentang Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris, Pemberian Hibah Dan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maslahah", *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, 2022, hlm. 35-56.

diberikan. Namun, pada hukum waris perdata di Indonesia ada batasan mengenai wasiat, yakni legitime portie. Konsep legitime porte diatur dalam Pasal 913a KUHPerdara, yang menyatakan bahwa bagian mutlak adalah bagian dari harta warisan yang wajib diterima oleh ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah (anak atau keturunan) maupun ke atas (orang tua atau leluhur). Sehingga pada proses mewarisi berdasarkan wasiat, para ahli waris tetap harus mendapatkan bagian atas haknya.

Kemudian pada hukum waris Islam, keberadaan wasiat dalam hal mewarisi dibenarkan dalam Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam. Mengenai wasiat, dimuat dalam QS Al-Baqarah ayat 180. Hal tersebut juga dibenarkan oleh para ulama. Wasiat dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat meliputi; pertama, pemberi wasiat harus berakal sehat dan dewasa; kedua, penerima wasiat harus masih hidup, serta tidak berhalangan dalam menerima warisan; ketiga, harta yang diwasiatkan harus berupa harta yang sah dan halal menurut pandangan Islam; keempat, wasiat harus diucapkan secara lisan maupun tertulis secara jelas oleh orang yang memberikan wasiat.

Sebelum dilaksanakannya wasiat, terlebih dahulu harus melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris (apabila ada). Terdapat pula batasan-batasan wasiat dalam hukum Islam, yakni harta warisan yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, Nur, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

Andriyani et al., "Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jatiswara*, Vol 36, No 1, 2021.

Indradewi, Astrid Athina, "Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat Oleh Pewaris Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Privat Law*, Vol 10, No 1, 2022.

Indradewi, Astrid Athina, "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris", *SAPIENTIA ET VIRTUS*, Vol 8, No 1, 2023.

Iqbal et al., "Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar Legitime Portie", *Notary Journal*, Vol 3, No 1, 2023.

Meutia, Farah, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019)", *Indonesian Notary*, Vol 4, No 2, 2022.

Nabila, Intan, "Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 559/PDT. G/2018/PN. SBY)", *Indonesian Notary*, Vol 3, No 2, 2021.

Polontalo et al., "Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1, 2023.

Putri et al., "Analisis Yuridis Wasiat (Testament) Dengan Klausul Tidak Mewariskan Harta Kepada Ahli Waris", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol 15.

Ritonga, Raja, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, 2020.

Sandira et al., "Pembagian Harta Waris Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sanding Marga Perspektif Hukum Waris Islam dan KUHPperdata", *Muqaranah*, Vol 7, No 1, 2023.

Suhartati et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin", *Alauddin Law Development Journal*, Vol 2, No 3, 2020.

Tandey et al., "Pelaksanaan hak mutlak ahli waris terhadap surat wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan legitime portie burgerlijk wetboek (bw)", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 7, No 1, 2020.

Temponbuka, Miranda Wurabulaeng, "Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata", *LEX PRIVATUM*, Vol 10, No 1, 2022.

Wongkar, Berty Willy, "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata", *Lex Administratum*, Vol 9, No 1, 2021